

---

## **MSN-APPROACH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK**

**\*M. Daimul Abror<sup>1)</sup>, Berlian Tyasotyningrum<sup>2)</sup>**

<sup>1)2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Kediri,  
Indonesia

\*Email Korespondensi: [daimabror@unik-kediri.ac.id](mailto:daimabror@unik-kediri.ac.id)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan implementasi Kebijakan BLT Dana Desa di desa Lambangkuning dengan menggunakan pendekatan *Mentality, system, dan networking*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan dalam perpektif *mentality* sikap, perilaku, maupun tanggungjawab aparatur Pemerintah Desa sudah mengarah pada adanya sikap peduli terhadap derita yang dialami warganya, perilaku yang penuh tanggungjawab dengan terus mengawal warganya yang sesuai kriteria agar mendapatkan haknya secara penuh dan BLT DD tersalurkan secara tepat baik dari segi sasaran maupun waktunya. Namun sikap, perilaku, maupun tanggungjawab dari sisi warga menunjukkan fakta bahwa warga yang berprofesi sebagai buruh tani mentalitasnya cenderung semakin tergantung dengan adanya BLT DD. (2) implementasi kebijakan Dalam perspektif *system*, proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah sesuai dengan regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal melalui musyawarah mufakat yang tercermin dengan dilaksanakannya musyawarah desa khusus penetapan KPM BLT DD. (3) implementasi kebijakan dalam perpektif *networking* sudah berjalan baik kecuali pada aspek kemitraan strategis, yakni belum terlihat kemitraan strategisnya dalam implementasi Kebijakan BLT DD bahkan cenderung sering terjadi konflik kepentingan terutama antara Kepala Desa, Ketua RT dan BPD dalam proses penetapan calon penerima BLT DD.

**Kata Kunci:** MSN-Approach; Implementasi Kebijakan; Bantuan Langsung Tunai; Dana Desa.

### **Abstract**

*This study aims to describe, analyze and interpret the implementation of the Village Fund BLT Policy in the village of Lambangkuning using a mentality, system, and networking approach. The research uses a qualitative method with a case study approach. The results of the study indicate that (1) the implementation of policies in the perspective of mentality, attitudes, behavior, and responsibilities of the Village Government apparatus has led to an attitude of caring for the suffering experienced by its citizens, responsible behavior by continuing to guard its citizens*

*according to the criteria in order to get their rights in full. and BLT DD were distributed appropriately, both in terms of target and time. However, the attitude, behavior, and responsibilities of the citizens show the fact that people who work as farm laborers tend to be more dependent on the BLT DD. (2) policy implementation In a system perspective, the process of determining Beneficiary Families (KPM) is in accordance with regulations both at the central and village levels by prioritizing local cultural values through consensus deliberation, which is reflected in the implementation of special village meetings to determine KPM BLT DD. (3) policy implementation from a networking perspective has been going well, except for the strategic partnership aspect, where the strategic partnership has not yet been seen in the implementation of the BLT DD Policy and there is even a tendency for conflicts of interest to occur, especially between the Village Head, Head of RT and BPD in the process of determining BLT DD recipients.*

**Keywords:** *MSN-Approach, Policy Implementation; Direct Assistance Cash; Village Funds.*

## **PENDAHULUAN**

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 (Desa, 2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa (Abror, 2021). Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil dan tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat laporan administrasi (Azizah & Prabawati, 2021).

Kajian mengenai implementasi kebijakan dana desa terutama yang berkaitan dengan BLT Dana Desa sudah sering digunakan, namun yang menggunakan pendekatan MSN belum banyak dilakukan. Seperti kajiannya Sasuwuk dkk (Sasuwuk et al., 2021), Rahayu dan Ghufron (Teguh Imam Rahayu, 2020), Dian dkk (Herdiana et al., 2021), Suhu dkk (Suhu et al., 2021), Refendy dkk (Paat, Refendy. Pangemanan, Sofia. Singkoh, 2021), Azizah dkk (Azizah & Prabawati, 2021), Triyanto dkk (Triyanto et al., 2022) dan Kurniadi dkk (Kurniadi, Y U., 2020). Semua kajian tersebut masih dianalisis dengan teori-teori implementasi kebijakan public yang masuk kategori *topdown implementation*.

Desa Lambang kuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu desa di Jawa Timur yang masyarakatnya terkena dampak akibat Pandemi

COVID-19, Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil pertaniannya ke daerah lain dimana dalam 6 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima. Dengan kondisi desa lambangkuning tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan BLT Dana Desa dengan menggunakan pendekatan *Mentality, System, and Networking* (Kadji, 2015).

Adapun penelitian ini menggunakan landasan teori Model MSN-Implementasi Kebijakan Publik yang menggunakan tiga pendekatan utama, yakni *Mentality Approach, System Approach, dan Networking Approach* (Kadji, 2015).

#### 1. Pendekatan Mentalitas (*Mentality Approach*)

Pendekatan ini memiliki dimensi yang terwujud pada indikator focus: sikap, perilaku, dan tanggungjawab.

- a. Sikap Pemerintah sebagai aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan, sikap kalangan enterpreneur/Private Sector dan Civil Society, terwujud pada: i) Sikap spiritual, semua elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil harus semakin mengokohkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, sebab apapun yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Sikap spritual itu dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) menghargai, b) menghormati, dan c) menghayati ajaran agama yang dianut, dan ii) Sikap sosial, bahwa semua elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil harus semakin berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap sosial dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) jujur, b) disiplin, c) toleransi, d) gotong royong, e) santun, dan f) percaya diri. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari penguatan interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan
- b. Perilaku Pemerintah (aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan enterpreneur/Private Sector dan Civil Society, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode

etik dimanapun beraktivitas, b) Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya, c) Bertindak berdasarkan nilai meskipun sulit untuk melakukan itu, dan d) Bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar

- c. Tanggungjawab Pemerintah sebagai aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan, serta sikap kalangan entrepreneur/Private Sector dan Civil Society, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) kemampuan melaksanakan tugas sesuai prosedur, b) kemampuan mengelola waktu, c) kesediaan menyelesaikan tugas dan d) kemampuan menanggung resiko

## 2. Pendekatan Sistem (*System Approach*)

Pendekatan sistem ini terwujud pada indikator fokus: sistem regulasi, system nilai budaya, dan sistem struktur dan fungsi organisasi.

- a. Sistem Regulasi yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) kepentingan publik, b) partisipatif, c) produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai implementor (aparatnya), meyakini bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik, menggugah masyarakat sipil dan entrepreneur lebih partisipatif, serta regulasi juga untuk meningkatkan produktivitas layanan public secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sistem Nilai Budaya yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem : a) Kearifan lokal, b) Kekerabatan, dan c) Kegotong royong-an. Pemerintah (aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan entrepreneur/Private Sector dan Civil Society secara bersama mengokohkan dan menghormati sub sistem kearifan lokal berupa : adat budaya, bahasa, etnis dan sub etnis, menjaga kohesivitas kekerabatan serta ke-gotong-royong-an sebagai modal utama penggerak keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.
- c. Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) interaksi, b) interdependensi, c) integritas. Pemerintah (aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan entrepreneur/Private Sector dan Civil Society secara bersama menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh

kebijakan program kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang didukung oleh adanya saling keterhubungan antara pemerintah, masyarakat sipil dan enterpreneur (interaksi), serta saling adanya ketergantungan (interdependensi), berikut adanya keterpaduan antara pemerintah, masyarakat sipil dan enterpreneur dalam kerangka mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat

### 3. Pendekatan Jejaring Kerjasama (*Networking Approach*)

Pendekatan jejaring kerjasama ini terwujud pada indikator fokus: kemitraan strategis, sinergitas, dan simbiosis mutualisme.

- a. Kemitraan Strategis, yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) kerjasama, b) kesetaraan, c) keterbukaan dan d) saling menguntungkan (memberikan manfaat). Pemerintah, Private Sector, dan Civil Society dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengandalkan dan menghandakan kerjasama dalam spirit kesetaraan dan saling terbuka, serta saling memberikan manfaat antar sesama, dalam kerangka mewujudkan kepentingan bersama dalam membangun bangsa lebih utuh dan komprehensif.
- b. Sinergitas adalah Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Aspek kelembagaan, b) Kebijakan dan penganggaran program, c) Sumber daya manusia, d) Data dan informasi, dan e) strategi monev terhadap kebijakan dan program. Tujuan Sinergitas adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan. Pemerintah, Private Sector, dan Civil Society dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya memperhatikan aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, serta strategi Monev yang secara efektif dilaksanakan.

- c. Simbiosis Mutualisme, hubungan antara dua pihak yang berbeda dan saling menguntungkan dalam aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan, yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Saling membutuhkan, b) Saling menguntungkan, dan c) Saling mendukung. Pemerintah, Private Sector, dan Civil Society dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengedepankan kehendak bersama untuk saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling mendukung dalam perspektif keberhasilan implementasi kebijakan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Sumber data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang dianggap relevan dan memahami permasalahan yang ingin ditemukan dalam penelitian. Adapun informan-informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa Lambangkuning, Perangkat Desa Lambangkuning, Kepala Badan Permusyawaratan Desa Lambangkuning, dan Masyarakat Desa penerima BLT DD. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip desa Lambangkuning dan literatur-literatur terkait implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis data model interaktif yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), meliputi: Kondensasi Data, dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung pada aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi BLT DD. Penyajian Data, dengan memaparkan hasil temuan penelitian terkait tiga pendekatan utama dalam implementasi BLT DD, yakni pendekatan mentalis, pendekatan system, dan pendekatan jejaring kerjasama. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, dilakukan untuk menyimpulkan data-data atau informasi-informasi yang ditemukan selama penelitian terkait implementasi BLT DD dengan menggunakan pendetan utama tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka berikut disajikan data dan hasil pembahasannya sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik yang didasarkan pada tiga pendekatan utama, yakni pendekatan mentalis, pendekatan system, dan pendekatan jejaring kerjasama (Kadji, 2015).

#### 1. Pendekatan Mentalis (Sikap, Perilaku, dan Tanggungjawab)

Dalam aspek *mentality*, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kategori. Dari sisi aparatur Pemerintah Desa baik dari aspek sikap, perilaku, maupun tanggungjawab sudah mengarah pada adanya sikap peduli terhadap derita yang dialami warganya, perilaku yang penuh tanggungjawab dengan terus mengawal warganya yang sesuai kriteria agar mendapatkan haknya secara penuh dan BLT DD tersalurkan secara tepat baik dari segi sasaran maupun waktunya. Fenomena ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yulianto (2015:89) bahwa Sikap Pemerintah (aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan) terwujud pada sikap spiritual (dalam bentuk menghargai, menghormati, dan menghayati ajaran agama yang dianut) dan sikap social (dalam bentuk jujur, disiplin, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri).

Namun hasil penelitian dari sisi warga menunjukkan fakta yang berbeda jika ditelusuri dari latar belakang mata pencahariannya. Dari warga yang berprofesi sebagai buruh tani mentalitasnya cenderung semakin tergantung dengan adanya BLT DD ini. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya semangat kerja mereka yang selama ini menjadi buruh tani dan cenderung selalu menunggu kapan bantuan tersebut datang lagi. Jadi bantuan tersebut lebih banyak habis sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lain halnya dari warga yang berprofesi sebagai pedagang kecil. Mentalitas mereka cenderung lebih positif. Dimana mereka semakin semangat karena mendapatkan modal untuk bisa mulai jualan lagi.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata implementasi kebijakan BLT DD ini mampu menyentuh dan merubah perilaku dari pihak aparatur (pembuat dan implementor kebijakan) dan masyarakat sebagai subjek dan objek dari kebijakan itu sendiri (Yulianto, 2015:89). Namun perubahan sikap, perilaku dan tanggungjawab tersebut tertuju pada dua hal, yakni perubahan ke yang lebih baik/positif dan perubahan yang lebih negatif.

## 2. Pendekatan Sistem (Regulasi, Nilai Budaya, dan Struktur & Fungsi Organisasi)

Data dari hasil penelitian, dalam perspektif *system approach* menunjukkan bahwa proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah sesuai dengan regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal melalui musyawarah mufakat yang tercermin dengan dilaksanakannya musyawarah desa khusus penetapan KPM BLT DD. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yulianto (2015:90-91) bahwa sistem regulasi tersebut terdeskripsikan dalam bentuk sub sistem kepentingan publik, partisipatif, dan produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai implementor (aparatnya), meyakini bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik, menggugah masyarakat sipil dan entrepreneur lebih partisipatif, serta regulasi juga untuk meningkatkan produktivitas layanan public secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Sistem Nilai Budaya juga terdeskripsikan dalam bentuk sub sistem Kearifan lokal, Kekerabatan, dan Kegotong royongan. Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), dan *Civil Society* secara bersama mengokohkan dan menghormati sub sistem kearifan lokal berupa : adat budaya, bahasa, etnis dan sub etnis, menjaga kohesivitas kekerabatan serta ke-gotong-royongan sebagai modal utama penggerak keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.

Namun dalam perspektif *system approach* ini juga muncul permasalahan pada aspek fungsi organisasi pelaksana penyaluran BLT DD terutama bagi para Ketua RT yang berhadapan langsung dengan warga setempat yang sering ditanya tentang asas pemerataan penyaluran BLT DD tersebut bagi seluruh warga desa. Hal ini belum sesuai dengan pernyataan dari Yulianto (2015:91) bahwa seharusnya sistem struktur dan fungsi organisasinya terdeskripsikan dalam bentuk sub sistem interaksi, interdependensi, dan integritas dengan adanya keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam kerangka mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat.

## 3. Pendekatan Jejaring Kerjasama (kemitraan Strategis, Sinergitas, dan Simbiosis Mutualisme)

Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek pendekatan *networking* sudah berjalan baik kecuali pada aspek kemitraan strategis. Dimana

permasalahan yang muncul belum begitu terlihat kemitraan strategisnya dalam implementasi Kebijakan BLT DD bahkan cenderung sering terjadi konflik kepentingan terutama antara Kepala Desa, Ketua RT dan BPD dalam proses penetapan calon penerima BLT DD. Sebagaimana pernyataan dari Yulianto (2015:92-93) bahwa Kemitraan Strategis seharusnya terdeskripsikan dalam bentuk sub sistem kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (memberikan manfaat). Pemerintah dan *Civil Society* dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan seharusnya mengandalkan dan mengandalkan kerjasama dalam spirit kesetaraan dan saling terbuka, serta saling memberikan manfaat antar sesama, dalam kerangka mewujudkan kepentingan bersama dalam membangun bangsa lebih utuh dan komprehensif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil analisis diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini mencakup tiga hal, yakni (1) Dalam aspek *mentality*. Sikap, perilaku, maupun tanggungjawab aparatur Pemerintah Desa sudah mengarah pada adanya sikap peduli terhadap derita yang dialami warganya, perilaku yang penuh tanggungjawab dengan terus mengawal warganya yang sesuai kriteria agar mendapatkan haknya secara penuh dan BLT DD tersalurkan secara tepat baik dari segi sasaran maupun waktunya. Namun sikap, perilaku, maupun tanggungjawab dari sisi warga menunjukkan fakta yang berbeda jika ditelusuri dari latar belakang mata pencahariannya. Dari warga yang berprofesi sebagai buruh tani mentalitasnya cenderung semakin tergantung dengan adanya BLT DD ini. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya semangat kerja mereka yang selama ini menjadi buruh tani dan cenderung selalu menunggu kapan bantuan tersebut datang lagi. Jadi bantuan tersebut lebih banyak habis sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lain halnya dari warga yang berprofesi sebagai pedagang kecil. Mentalitas mereka cenderung lebih positif. Dimana mereka semakin semangat karena mendapatkan modal untuk bisa mulai jualan lagi. (2) Dalam perpespektif *system approach*, proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah sesuai dengan regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal melalui musyawarah mufakat yang

tercermin dengan dilaksanakannya musyawarah desa khusus penetapan KPM BLT DD. Namun dalam perspektif system approach ini juga muncul permasalahan pada aspek fungsi organisasi pelaksana penyaluran BLT DD terutama bagi para Ketua RT yang berhadapan langsung dengan warga setempat yang sering ditanya tentang asas pemerataan penyaluran BLT DD tersebut bagi seluruh warga desa. (3) Dalam aspek pendekatan networking sudah berjalan baik kecuali pada aspek kemitraan strategis. Dimana permasalahan yang muncul belum begitu terlihat kemitraan strategisnya dalam implementasi Kebijakan BLT DD bahkan cenderung sering terjadi konflik kepentingan terutama antara Kepala Desa, Ketua RT dan BPD dalam proses penetapan calon penerima BLT DD.

Dari kesimpulan yang tersaji diatas, maka peneliti menyarankan bagi Pemerintah Desa agar mampu memberikan pelatihan tentang ekonomi kreatif guna mengurangi mental ketergantungan dari warga penerima BLT DD. Sehingga dana BLT DD yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk mendongkrak mental mereka dalam menciptakan inovasi dan kreativitas sehingga mereka menjadi pribadi yang mampu bersaing dan berkolaborasi dengan mitra dalam berwirausaha, tidak hanya terus menunggu pemberian BLT DD. Sedangkan saran bagi Warga Desa agar mampu *upgrade skill* dan *knowledge*-nya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintahan desa sehingga mampu menciptakan usaha-usaha baru yang berbasis kreativitas dan kearifan lokal.

## REFERENSI

- Abror, D. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 158. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1976>
- Azizah, A. N., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Adila Nur Azizah Indah Prabawati. *Publika*, 9(4), 459–474.
- Desa, M. (2020). Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020. *Menteri Desa*,

*Pembangunan Daerah Tertinggal, Dam Transmigrasi Republik Indonesia, 53(9).*

- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan Implementation of Village Fund Direct Cash Assistance Policy for Villagers Affected by COVID-19 in Sumedang Regenc. *Jurnal Inspirasi*, 5(June), 1–16. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v1i1i1.175>
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. In *UNG Press Gorontalo*.
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ) JEPANG. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Paat, Refendy. Pangemanan, Sofia. Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.
- Suhu, B. La, Suaib, R., Abdul, I., & Wance, M. (2021). Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano). *Jurnal Government of Archipelago*, II(1), 1–10.
- Teguh Imam Rahayu, A. G. (2020). *Implementasi penggunaan DD dalam pencegahan covid-19*. 1(21), 144–166.
- Triyanto, D., Kismartini, K., Aprianty, H., & Novelia, P. (2022). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Bengkulu. *Perspektif*, 11(2), 527–532. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1i2.5876>